KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTORAT, BIRO, KANTOR, PERPUSTAKAAN, DAN UNIT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang :

a. bahwa Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember diarahkan untuk menguatkan lembaga penelitian yang ada, agar mampu mencapai rekognisi ilmiah kelas dunia di bidangnya, serta menghasilkan produk baik ilmu pengetahuan, teknologi, maupun produk inovasi yang berbasis *demand driven* dalam rangka mendukung peningkatan daya saing pengguna sains dan teknologi sesuai potensi ekonomi daerah dan tema/isu strategis;
b. bahwa Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, berdasarkan evaluasi lebih tepat di bawah Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi;
c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi sivitas akademika dan/atau berbahasa Indonesia bagi sivitas akademika berkebangsaan asing, perlu dibentuk unit layanan akademik yang secara fokus dapat menjalankan fungsi layanan akademik;
d. bahwa Unit Pusat Bahasa Global nantinya akan di bawah Wakil Rektor yang membidangi akademik, menggantikan Unit Pelaksana Teknis Bahasa dan Budaya (*Centre for Languages and Cultures*) yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian;
e. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu disesuaikan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang

Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTORAT, BIRO, KANTOR, PERPUSTAKAAN, DAN UNIT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 3 (satu) Pasal, yakni Bagian Keenam dan Pasal 31a, Pasal 3b, dan Pasal 3c berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Unit Pusat Bahasa Global

Pasal 31a

(1) Unit Pusat Bahasa Global mempunyai tugas:
    a. membantu merumuskan kebijakan;
    b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta porsenil;
    c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan ITS sebagai *world class university,* dengan berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi kemitraan global;
    d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam Unit Pusat Bahasa Global; dan
    e. menyelenggarakan layanan prima dalam Unit Pusat Bahasa Global dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pusat Bahasa Global menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standar mutu pelaksanaan kegiatan dalam Unit Pusat Bahasa Global;
    b. peningkatan kemampuan bahasa asing kepada sivitas akademik dan tenaga kependidikan, untuk kepentingan akademik, kepegawaian, studi lanjut, dan keentingan lain yang relevan;
    c. peningkatan kemampuan penulisan akademik (*academic writing*) kepada sivitas akademik dan tenaga kependidikan;
    d. melaksanakan persiapan dan atau testing bahasa asing sesuai standar, bagi sivitas akademik, tenaga kependidikan dan masyarakat;
    e. peningkatan kemampuan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing dan warga negara asing;
    f. membantu dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa asing;
    g. pelaksanaan proses seleksi pelaksanaan pelatihan bahasa asing bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
    h. pelaksanaan proses seleksi pelaksanaan pelatihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa dan warga negara asing; dan
    i. pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dalam Unit Pusat Bahasa Global.
(3) Unit Pusat Bahasa Global dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan serta berkoordinasi dengan Direktur yang mengurusi kemitraan global.

Pasal 31b

Unit Pusat Bahasa Global terdiri atas Subbagian Administrasi dan Layanan.

Pasal 31c

(1) Subbagian Administrasi dan Layanan Unit Pusat Bahasa Global mempunyai tugas:
    a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan dalam Unit Pusat Bahasa Global;
c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam Subbagian Unit Pusat Bahasa Global; dan
d. menyelenggarakan layanan prima dalam subbagian Unit Pusat Bahasa Global.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Layanan, menyelenggarakan fungsi sebagai:
a. pelaksanaan koordinasi program di lingkup unit kerja;
b. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pegawai di lingkup unit kerja;
c. pelaksanaan layanan pendukung administrasi keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan ketatausahaan;
d. pelaksanaan layanan pendukung operasional terkait program, kegiatan, layanan proses bisnis dalam lingkup unit kerja;
e. pelaksana evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja subbagian Unit Pusat Bahasa Global;
f. perencanaan, penginisasian, pengelolaan dan pengukuran kegiatan pelatihan bahasa asing bagi mahasiswa; dan
g. pelaksanaan pelatihan bahasa asing.

(3) Subbagian Administrasi dan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pusat Bahasa Global.

2. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 89 dilakukan penghapusan huruf c, dan perubahan pada ayat (3), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
a. Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah;
b. Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

(2) Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Pusat Publikasi Ilmiah; dan
b. Pusat Penelitian;
c. Dihapus

(3) Pusat Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

(4) Organisasi Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari satu atau lebih Pusat Kajian yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

(5) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

3. Ketentuan pada Pasal 93 dihapus dan disisipkan pada 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101a diantara Pasal 101 dan Pasal 102.

4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi mempunyai tugas:
   a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam subbidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi;
   b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam subbidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi;
   c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam subbidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi; dan
   d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi sesuai sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi;
   b. pengelolaan kegiatan, kerjasama dan layanan inkubator bisnis inovatif;
   c. pengembangan dan pengelolaan sistem alih teknologi dalam kawasan sains teknologi;
   d. pengembangan pengelolaan paten dan hak cipta;
   e. pengoordinasian akses permodalan dan kerjasama alumni untuk hilirisasi riset;
   f. pengembangan dan pengelolaan program *endowment fund*;
   g. pengelolaan dan penyelenggaraan program klaster inovasi;
   h. penyelenggaraan dan pengoordinasian promosi inovasi; dan
   i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja subbidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi.

(3) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor yang membidangi riset.

(4) Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Direktur.

(4a) Wakil Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi sebagaimana dimaksud dengan ayat (4), mendapat tugas khusus untuk melakukan pengembangan kawasan sains tekonologi.

(5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

5. Ketentuan pada Pasal 99 dilakukan perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi terdiri atas:
   a. Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovasi;
   b. Kantor Transfer Teknologi;
   c. Unit Akses Permodalan dan Kealumnian;
   d. Unit Klaster Inovasi;
   e. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
   f. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

(2) Unit Klaster Inovasi dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdiri dari satu atau lebih Unit Klaster Inovasi dan satu atau lebih Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang pembentukannya ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

(3) Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Unit Klaster Inovasi terkait, serta berkoordinasi dengan Manajer Senior Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovasi, Manajer Senior Kantor Transfer Teknologi, dan Manajer Senior Unit Akses Permodalan dan Kealumnian.

(4) Manajer Senior Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovasi, Manajer Senior Kantor Transfer Teknologi, dan Manajer Senior Unit Akses Permodalan dan Kealumnian, serta Para Manajer Unit Klaster Inovasi, dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

(5) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibantu oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

6. Ketentuan pada Pasal 101a, merupakan pindahan dari Pasal 93 yang dihapus, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101a

(1) Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas:
   a. mendorong peningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga penelitianagar menjadi lembaga penelitian unggul bertaraf internasional dalam bidang yang spesifik;
   b. mendorong peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam sektor produksi untuk meningkatkan daya saing sektor produksi baik barang dan jasa dengan berbasis kearifan dan muatan lokal;
   c. menyelenggarakan program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan dalam lingkup penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggaran fungsi:
   a. menyusun *roadmap* Pusat Unggulan Ilmu Pengetahunan dan Teknologi (PUI) yang unggul dan mutakhir;
   b. menyerap informasi dan teknologi dari luar (*sourcing/ absorptive capacity*);
   c. mengembangkan kegiatan riset berbasis *demand driven* (*research and development capacity*);
   d. mendiseminasikan hasil-hasil riset berkualitas tinggi (*disseminating capacity*);
   e. mengembangkan sistem tata kelola kegiatan ilmiah dan jurnal yang bereputasi (*scientific management capacity*);
   f. meningkatkan jumlah publikasi jurnal dan conference internasional terindeks *scopus* atau setara;
   g. menindaklanjuti hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian, yang dalam skala kesiapan teknologi atau pengembangan beroreintasi pada produk

telah berada di TRL (*Technology Readiness Level*) 8 atau 9, sedangkan yang berorientasi pada sains telah sekurangnya berada di SRL (*Science Readiness Level*) level 8.

h. meningkatkan jumlah produk/prototype hasil penelitian, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), produk pra komersial dan perusahaan *spin-off*;
i. pengembangan jejaring kerjasama penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional dan internasional; dan
j. pelaksanaan kolaborasi peneliti dan laboratorium.

(3) Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Manajer Unit Kluster Inovasi terkait.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 19651012 199003 1 003